



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 443/PDT/2023/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**JAN PIETER SITANGGANG**, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sei Bahorok No.5 Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H dan Makmur Simamora, SH Advokat pada Kantor Hukum Hotbin Simaremare, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Baktiar No. 15G, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Agustus 2022 dibawah register Nomor 373/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

### LAWAN

1. **PARLUHUTAN SITANGGANG,SH**, Laki-laki, Pekerjaan Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jl.Guru Serih II A No.27 RT.09/RW.010, Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Renti Situmeang, S.H,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 443/PDT/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renting Situmeang, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Balige Km 2, Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 September 2022 dibawah register Nomor 445/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) CQ BUPATI KABUPATEN SAMOSIR**, beralamat di Jl. Simbolon Purba Km. 5,5, Rianiate, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
3. **KEPALA DESA PARLONDUT**, beralamat di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
4. **TOROP SITANGGANG alias AMA REKA SITANGGANG**, beralamat di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 26 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### I. DALAM KONVENSI:

##### A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

##### B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

#### II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

#### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.639.000 (Lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balige diucapkan pada tanggal 26 April 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat, melalui sidang Pengadilan Negeri Gunung Balige pada tanggal 26 April 2023, terhadap Pembanding semula Penggugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 443/PDT/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 26 April 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dengan seksama berkas perkara **a quo** meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 26 April 2023, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 443/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 26 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 26 April 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang terdiri dari

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 443/PDT/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. dan Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FARIDA MALEM, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum.

ttd

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

**Perincian biaya perkara :**

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

**J u m l a h**

**Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

*Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 443/PDT/2023/PT MDN*